



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Desa Alas Tuwo, 12 November 1991, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Penggugat,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Durian Bungkok, 12 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxxx 2019);

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih*



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba€™dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx, umur 5 bulan, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - ❖ Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga orangtua Penggugat yang ikut membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - ❖ Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah salah paham, dan bahkan marah-marah, serta berkata kasar yang menyakit hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat baru setelah melahirkan, akan tetapi Tergugat malah tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat malah menganggap bahwa Penggugat tidak memerlukannya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk

**Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itupun tidak mencukupi, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat melalui telepon, akan tetapi Penggugat menolak karena Tergugat juga tidak ada menunjukkan i'tikad baiknya kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang selanjutnya pasca mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali di dalam persidangan, dan menurut relaas panggilan persidangan tanggal 04 Desember 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di dalam persidangan, dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat

**Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak menggunakan haknya dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Juni 2019, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian diberikan paraf oleh Ketua Majelis Hakim sebagai bukti (P);

**Saksi:**

xxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan. Batu Ampar Kabupaten, Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang berada di rumah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- ❖ Bahwa saat ini Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu saja dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangganya;
- ❖ Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat telah menelantarkan anak dan isterinya sendiri dengan tidak memperdulikan keluarganya selama ini;
- ❖ Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Tergugat sudah sangat tidak mampu lagi mengharapkan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik;

xxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan.Batu Ampar Kabupaten.Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki 1 oranga anak laki-laki yang masih berusia 5 bulan;
- ❖ Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
- ❖ Bahwa selama 4 bulan berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk mengajak rukun kembali Penggugat;
- ❖ Bahwa selama 4 bulan itu, Tergugat juga tidak pernah melihat anaknya;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan;
- ❖ Bahwa setahu saksi, seorang yang bekerja di perusahaan swasta memiliki pendapatan sesuai dengan upah minimum kota (UMK) atau upah minimum propinsi (UMP) sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat ini Tergugat masih muda, sehat dan mampu bekerja dalam mencari nafkah untuk pribadi maupun untuk kebutuhan rumah tangganya, dan tidak ada halangan kepada Tergugat untuk tidak dapat bekerja mencari nafkah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat bercerita kepada saksi, karena selama beberapa bulan ini saksi tidak pernah melihat lagi keberadaan Tergugat di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, Penggugat mengatakan sudah tidak mampu untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing:**

**Menimbang**, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);

**Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Absolute:**

**Menimbang**, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Kompetensi Relatif:**

**Menimbang**, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian dapat diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi:

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk mengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pada bagian pertimbangan hukum putusan ini adalah tentang Prosedur Mediasi tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1851 KUHPerdara dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih Mediator yang ada dari kalangan hakim, maka Penggugat dan Tergugat kemudian menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menentukan mediator sebagai Hakim Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan dari mediator ternyata para pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan oleh karenanya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga kemudian persidangan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

**Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Hukum Tentang Contradictoir:

**Menimbang**, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dan hari persidangan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak hadir kembali di dalam persidangan, dan menurut relaas panggilan tanggal 04 Desember 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak menggunakan haknya dengan mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya yang sah, sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya di depan persidangan dalam menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan maksud dari Yurisprudensi MARI Nomor 350 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *"jika salah seorang tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dapat dilanjutkan secara kontradiktoir tanpa jawaban dari tergugat yang bersangkutan"*;

**Menimbang**, bahwa pada faktanya di dalam persidangan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut diatas dapat ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak

**Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadinya Tergugat (*Contradictoir*);

### **Pertimbangan Hukum Tentang Petitum Primair:**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, yakni dengan kemampuan Penggugat menyampaikan bukti-bukti di depan persidangan;

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

**Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (P), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat merasakan adanya beban psikologis karena tidak dianggap sebagai seorang isteri yang bertujuan mendampingi Tergugat, hal ini mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin kuat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan dan tindakan Tergugat di dalam rumah tangganya telah memenuhi unsur terjadinya pelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atas Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Menimbang**, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal

**Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus diluar hadirnya Tergugat (*Contradictoir*);

**Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Pertimbangan Hukum Petitum Subsidiar:

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami kepada isterinya dan anaknya yang patut dan layak, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatan perceraianya, Majelis Hakim berpendapat yang digunakan sebagai salah satu *ratio legis* (dasar pemikiran) dicantumkannya ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan (hakim) dalam menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan mantan suami kepada mantan isteri akibat terjadinya perceraian, sesuai dengan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam kedua subpasal tersebut, ketentuan dalam huruf c secara spesifik mengatribusi kewenangan Pengadilan menentukan kewajiban-kewajiban (biaya) yang dibayarkan mantan suami kepada mantan isterinya akibat perceraian;

**Menimbang**, bahwa kontruksi berpikir sosiologis Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menentukan pembebanan biaya akibat perceraian kepada mantan suami didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini, sebagian besar perceraian menempatkan kaum perempuan (mantan isteri) sebagai korban, karena budaya patriarkhi maka kedudukan kaum perempuan secara umum masih dipandang lemah (*inferior*) dibanding kaum laki-laki, dan pada faktanya kaum perempuan (mantan isteri) sering dihadapkan dengan kenyataan mangkirnya mantan suami dari kewajiban-kewajiban untuk menafkahi isteri saat berumah tangga dan kewajiban-kewajiban setelah terjadinya perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim sangat beralasan bagi hukum untuk mengambil suatu peran dalam melindungi hak-hak kaum perempuan pasca perceraian;

**Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



**Menimbang**, bahwa selain ketentuan dalam undang-undang perkawinan tersebut, penegasan mengenai kewajiban mantan suami dalam memperhatikan hak-hak mantan isteri tergambarkan dan terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI ditetapkan bahwa jika terjadi perceraian karena talak *ba'in sugrah*, mantan isteri tetap mendapatkan nafkah iddah, berupa maskan, kiswah dan nafkah sehari-hari. Dan ketentuan seperti hal ini secara umum sangat berbeda dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa nafkah iddah hanya ditetapkan pada perceraian karena talak *raj'i* atau talak yang dijatuhkan oleh suami. Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan isterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak *ba'in sugrah* serta diperoleh fakta-fakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang menetapkan bahwa "*mantan isteri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sugrah, oleh karena sang mantan isteri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz*", dan Yurisprudensi MARI Nomor 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010, yang menetapkan bahwa "*sekalipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugrah, namun oleh karena penyebab perceraian justeru dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada isterinya*", dalam hal ini yurisprudensi MARI a quo selain bersandar pada fakta hukum tersebut, juga merujuk pada ketentuan *mut'ah sunnat* (*uang tali asih yang diberikan suami kepada isterinya yang ditalak tanpa syarat*) yang diatur di dalam Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00

**Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma Perempuan), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah melalui Pengadilan Agama Pelaihari sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah:**

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolok ukur pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan serta memiliki penghasilan sesuai UMP (Upah Minimum Propinsi) hal ini yang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019 sebesar Rp.2.887.488,59 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah), dan Tergugat

**Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *“bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami*

**Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”;*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah:**

**Menimbang**, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244)*, sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”, demikian pula menurut Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*perkawinan yang*

**Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

*putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf", dan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Pengugat selaku isteri sah Tergugat, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Pengugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Pengugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap dan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat sendiri yaitu menelantarkan isteri dan anaknya, sehingga harapan dan cita-cita Pengugat sebagai isteri sekaligus seorang ibu yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Pengugat, serta pengorbanan serta pengabdian Pengugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri dan seorang ibu secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri

**Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"* maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah 1 (satu) orang anak:**

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxx dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع  
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

**Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



**Menimbang**, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang buruh harian lepas, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuhnya, maka atas tuntutan Penggugat a quo Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

**Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxx sampai anak tersebut mandiri atau telah menikah atau dewasa yang berumur 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini anak yang bernama xxxxxx dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



**Menimbang**, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

**Menimbang**, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*", dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

**Menimbang**, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah

**Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

**Menimbang**, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya (*mukallaf*) dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum (*mukallaf*/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-

**Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa “Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.” (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

*Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu” (Muttafaqun ‘Alaih)*

**Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun (dewasa) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp846000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd.

**Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp846.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PIh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)